



PUTUSAN
Nomor 64/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Bernard Samuel Sumarauw**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Pondok Ungu Permai Blok G18 Nomor 32
Kelurahan Kaliabang Tengah, Bekasi Utara

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 16 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Juni 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 149/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 10 Juli 2014 dengan Nomor 64/PUU-XII/2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 8 September 2014, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:



I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat Final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat Final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
4. Bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan pengujian materiil atas UU Nomor 19 Tahun 2002. Pasal 18 ayat (1) tentang Hak Cipta terhadap UUD 1945. Maka Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian atas undang-undang terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- A. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan “Pemohon adalah pihak yang dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;



- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
- B. Bahwa oleh karena itu syarat permohonan Pemohon telah terpenuhi sebagai perorangan warga negara Indonesia (bukti P.16). Sedangkan untuk hak konstitusional menurut Penjelasan Pasal 51 ayat (1) adalah hak-hak yang diberikan oleh UUD 1945 yurisprudensial Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 yang harus memenuhi syarat dijelaskan sebagai berikut:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal – verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau lagi terjadi.

III. PERTIMBANGAN HUKUM

Maksud atas UU Nomor 19/2002 tentang Hak Cipta, (bukti P.11)

Pasal 1 ayat (1).

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pasal 1 ayat (2).

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan, pikiran,



imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”

Pasal 1 ayat (3)

“Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra”

Pasal 1 ayat (5)

“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain”

Pasal 1 ayat (6)

“Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama termasuk mengalihkan wujudkan secara permanen atau temporer”

Fungsi dan sifat atas UUNomor 19/2002 tentang Hak Cipta

Pasal 2 ayat (1)

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Penjelasan Pasal UUNomor 19/2002 tentang Hak Cipta

Pasal 2 ayat (1)

“Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.”

Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak” termasuk kegiatan menerjemahkan mengadaptasi, mengarasemen, mengalih wujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimport, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun”

Pasal 13b

“Tidak ada Hak Cipta atas peraturan perundang-undangan”

Pasal 15a Penjelasan pasal demi pasal



“Yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari pencipta adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.”

Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 66, Penyelesaian Sengketa

“Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakkan ciptaan itu dan lagi tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta.”

Pasal 72 ayat (1), Ketentuan Pidana

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan Pidana Penjara masing-masing paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5 milyar.”

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mempunyai hak/kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945, sebagai berikut (bukti P.15)

1.a Pasal 27 ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

1.b *Juncto* Pasal 28H ayat (2)

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Ayat (4)

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

1.c *Juncto* Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.



1.d Yuncto Pasal 28I ayat (2)

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat deskriminatif itu”.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. ADANYA HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DIBERIKAN OLEH UUD 1945 DAN YANG DIRUGIKAN OLEH UU NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA PADA PASAL 18 AYAT (1) DALAM PENGUJIAN:

Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia mendapatkan jaminan perlindungan sebagai bangsa Indonesia oleh Pemerintahan Negara Indonesia untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam mewujudkan kesejahteraan umum serta keadilan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Pemerintahan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan Indonesia, Kerakyatan dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat sebagai bunyi Preambule UUD 1945.

Bahwa adanya jaminan perlindungan sebagai bangsa Indonesia oleh Pemerintahan Indonesia melalui hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945.

Pasal 27 ayat (1) dan *juncto* Pasal 28H ayat (4)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; dan lagi setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

Bahwa dalam hal untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban mewujudkan kesejahteraan umum oleh Pemohon telah diajukan kepada Pemerintah cq Direktorat Hak Cipta Dirjen Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman pada tanggal 28 Juni 1990 Proposal Ciptaan Karya tulis tentang Jaminan Sosial yang disebut Program PRISCARD dan diterima pada tanggal 2 Juli 1990 dan ditetapkan/disahkan tanggal 24 Juli 1990, nomor pendaftaran 003079 diumumkan dalam tambahan Nomor VIII dari Berita Negara RI bulan Agustus tahun 1990. (bukti P.3)



Bahwa jelaslah Pemohon sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan berhak memiliki hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

B. ADANYA HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL TERSEBUT DI ATAS OLEH PEMOHON DIANGGAP DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA SUATU UNDANG-UNDANG DALAM PENGUJIAN YANG ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 pada Pasal 18 ayat (1) tentang Hak Cipta yang menyatakan, *"Pengumuman suatu ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak cipta diberikan imbalan yang layak."*

b.1 Bahwa pasal dan ayat dalam pengujian menyatakan "Pengumuman suatu ciptaan (yang diselenggarakan oleh Pemerintah) sangat merugikan pemohon berdasarkan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang tersebut di atas.

Bahwa pada Pasal 1 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 2 ayat (1) dan penjelasan pasal atas UU Hak Cipta 19/2002 menyatakan "mengumumkan atau memperbanyak" suatu ciptaan adalah Hak Eksklusif bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya, baik penyiaran, pameran penjualan atau mengkomunikasikan ciptaan kepada publik dengan menggunakan alat apapun, cara apapun kepada publik ataupun memperbanyak jumlah suatu ciptaan baik keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial termasuk mengalihwujudkan secara permanent atau temporer dan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai keadilan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bahwa pengumuman suatu ciptaan atas pasal dan ayat dalam pengujian ini tidaklah jelas, multitafsir "Ciptaan apa untuk apa baik materi dan substansinya bagaimana" tidak jelas, menjurus pada



pemahaman suatu ide atau gagasan atas suatu ciptaan dan pada penjelasan umum dari UU Hak Cipta dinyatakan "ide atau gagasan" tidak diberikan perlindungan Hak Cipta, selain tidak memiliki bentuk khas dan bersifat pribadi, sehingga dapat dilihat, dibaca, dan didengar dan juga tidak terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jenderal sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (13) dan Pasal 39. Dan jika pengumuman suatu ciptaan pada pasal dan ayat dalam pengujian adalah suatu ketentuan/peraturan atas Undang-Undang jelaslah pasal dan ayat dalam pengujian ini memiliki cacat hukum yang bertentangan dengan Pasal 13b yang menyatakan tidak ada Hak Cipta atas peraturan perundang-undangan.

b.2 Bahwa pasal dan ayat dalam pengujian menyatakan "*Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah*" sangat merugikan pemohon berdasarkan hak dan/atau kewenangan konstitusional diberikan UUD 1945. *Juncto* Pasal 28H ayat (2) "*Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*"

Bahwa pada Pasal 1 ayat (2), ayat (3) dan penjelasan umum atas UU Hak Cipta 19/2002 menyatakan perlindungan hak cipta atas karya cipta harus memiliki bentuk yang khas dan bersifat pribadi yang menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas dan keahlian sehingga ciptaan itu dapat dibaca, dilihat dan didengar. Hal ini adalah sesuai dengan ciptaan pemohon yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (bukti P3) dan kepentingan publik dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang tertinggi termasuk etika penegakan konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan Pemohon berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan dan persamaan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Bahwa ciptaan yang diselenggarakan oleh pemerintah pada materi pasal dan ayat dalam pengujian tidaklah jelas apakah ciptaan lahir berdasarkan kreativitas, kemampuan atau keahlian yang dituangkan ke



dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa materi pasal dan ayat dalam pengujian yaitu ciptaan yang diselenggarakan oleh pemerintah lahir secara otomatis yang bermanifestasi ataupun diimplementasi dari peraturan dan ketentuan atas undang-undang yang lain yang memiliki ketentuan yang khas tersendiri yaitu Undang-Undang dan tidak bersifat pribadi karena dibuat oleh Pemerintah dan DPR RI yang bersifat *adagium ieder behoord de wet te kennen* atau setiap orang dianggap mengetahui dan terikat pada undang-undang dan jelas tidak mendapatkan perlindungan hak cipta sesuai Pasal 13b UU Hak Cipta.

b.3 Bahwa pasal dan ayat dalam pengujian menyatakan “Untuk kepentingan nasional” sangat merugikan pemohon berdasarkan hak dan /atau kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945 ” *juncto* Pasal 28D ayat (1), “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*”

Bahwa pengertian “untuk kepentingan nasional” dirasakan tidak adil, kurang jelas dan ambivalen menimbulkan multitafsir dan memberi kesan pengambilalihan secara tidak langsung atau setidaknya bahwa Negara memberi kesempatan kepada warganya untuk melakukan kegiatan yang sebenarnya merupakan pelanggaran / illegal [Kutipan dari Buku Pembaharuan UU Hak Cipta 1997 oleh Prof. Mr.DR. Sudargo Gautama (bukti P.5)].

Bahwa tulisan Sdr. Nasaruddin Umar rubric harian Suara Merdeka tanggal 21 Januari 2014 (bukti P.6) Perihal Plagiasi, Self Plagiator atau Plagiarisme menyatakan; Adalah suatu perbuatan yang melakukan penjiplakan, pengambilalihan karya-karya orang lain, mengklaim karangan atau pendapat orang lain sebagai karyanya yang definisi ilmiahnya adalah mengakui tulisan orang lain sebagai pemikiran sendiri dan menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal usulnya, sumbernya tetapi materi dan substansinya sama dengan sumbernya.



Bahwa pasal dan ayat pengujian “Untuk kepentingan nasional” dengan dasar kesimpulan atas uraian yang tersebut di atas dapatlah disejajarkan dengan ciptaan pemerintah untuk kepentingan nasional sangat tidak manusiawi hanya berdasarkan pada arogansi kekuasaan untuk kepentingan sesaat sehingga sangat merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan UUD 1945 *juncto* Pasal 28D ayat (1) setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan lagi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Bahwa ciptaan pemohon telah memiliki kepastian hukum yang tetap, payung hukumnya sudah jelas dan valid (bukti P.3) dan pada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Umum UU Hak Cipta adanya hak eksklusif dan hak moral, hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun dan tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya/pencipta, dan setiap pembatasan menurut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap hak-hak tersebut haruslah memiliki landasan hukum yang kokoh dan valid. Hukum dibuat untuk melindungi warga negara (asas legalitas) dari kesewenang-wenangan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Karena ketentuan dan kewenangan atas Undang-Undang disatu pihak tidak dapat ditambahkan ketentuan atau kewenangan lain atas pasal dan ayat dalam pengujian sehingga memberi kesan negara memberi kesempatan pada warga negaranya untuk melakukan kegiatan yang sebenarnya merupakan pelanggaran / illegal dan menimbulkan pengambilalihan secara tidak langsung karena Plagiasi / Plagiarisme adalah illegal dan pasal dan ayat dalam pengujian turut berinteraksi atau bermanifestasi atas ketentuan dan wewenang atas Undang-Undang yang terkait pada pasal dan ayat dalam pengujian tersebut.

- b.4 Bahwa pasal dan ayat dalam pengujian menyatakan “melalui media televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan tidak merugikan



kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak” sangat merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan UUD 1945. *Juncto* Pasal Pasal 28I ayat (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perilaku yang bersifat deskriminatif itu”.

Bahwa Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Umum dan Pasal atas UU Hak Cipta 19/2002 menyatakan hak eksklusif dan hak moral semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya yang melekat pada diri pencipta tidak dapat dihilangkan, dihapus tanpa alasan apapun dalam pengertian mengumumkan, menjual, memamerkan, menyiarkan, mempertunjukkan dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun, alat dan cara apapun dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku”

Bahwa UU No.6/1982 tentang Hak Cipta diterbitkan/disahkan yang pertama dengan pasal dan ayat dalam pengujian yang sama adalah produk undang-undang pada masa resim Orde Baru yang penuh dengan motivasi kepentingan kekuasaan, otoriter dan tidak manusiawi absurd tidak ada relevansinya dengan batang tubuh, baik maksud, fungsi dan sifat dari UU Hak Cipta tersebut. Produk Undang-Undang yang terkait dengan pasal dan ayat dalam pengujian yaitu Produk Resim Orde Baru Program Jamsostek telah dieliminasi tanpa likwidasi dan ditransformasikan ke UU Sistem Jaminan Sosial yang baru UU Nomor 40/2004 tentang SJSN dan UU Nomor 24/2011 tentang BPJS, masih tetap ingin dipertahankan hingga saat ini atas pasal dan ayat dalam pengujian tersebut.

Bahwa Frasa “dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada pemegang Hak Cipta” adalah suatu perlakuan yang sangat diskriminatif, arogan dan menunjukkan kesewenang-wenangan elite kekuasaan legislatif maupun eksekutif dalam bertindak terhadap warga negaranya yang seharusnya mendapat perlindungan. Di dalam mukadimah UU



Hak Cipta menyatakan perlindungan hukum yang semakin efektif khususnya Hak Cipta perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya “semangat mencipta” dibidang ilmu pengetahuan. Karena setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dengan tidak ada kecualinya dan lagi setiap warga negara berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Bahwa pada dasarnya dalam mengantisipasi atas pasal dan ayat dalam pengujian yang tersebut di atas haruslah dikenakan Pasal 56, Pasal 66 UU Hak Cipta terkait dengan penyelesaian sengketa dan Pasal 71 ayat (1) mengenai ketentuan Pidana, dengan mekanisme tersebut menjamin ketentuan-ketentuan konstitusi benar-benar dilaksanakan dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena kepentingan publik dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang tertinggi tetapi pasal dan ayat dalam pengujian merupakan “Kendala Hukum Utama” untuk mencapai keadilan, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perilaku yang bersifat diskriminatif itu.

Bahwa bukanlah hanya mendasar pada ketentuan atas pasal dan ayat dalam pengujian yang tersebut di atas yang kontroversial dan tidak rasional, yang dapat dikonotasikan negara/pemerintah membenarkan melakukan tindakan “Suap dan Korupsi” yang illegal dan melanggar nilai-nilai agama apapun. Terwujudnya kepastian hukum yang adil bukan semata-mata kepastian hukum yang menyampingkan rasa keadilan terutama bagi Pemohon yang sedang memperjuangkan keadilan untuk kurun waktu 20 tahun dalam memperoleh haknya untuk memajukan dirinya berdasarkan prinsip keadilan dan persamaan di dalam hukum dan pemerintahan yang telah tereliminasi oleh ketentuan atas Pasal dan ayat dalam pengujian dan mereduksi kapasitas dan kewenangan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (bukti P.3). Berdasarkan UUD 1945 *vide juncto* Pasal 28H ayat (4).



Bahwa pada hakikatnya pasal dan ayat dalam pengujian tersebut sangat tidak berperikemanusiaan dan perikeadilan dan bukti dari kesewenang-wenangan kekuasaan legislatif dan eksekutif yang tidak antisipasif atas terjadinya sengketa/benturan hukum (*dispute settlement*) akibat diberlakukannya ketentuan atas pasal dan ayat dalam pengujian, dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik (bukti P.9) dan juga tidak dapat diberlakukannya Ciptaan Pemohon sebagaimana yang diharapkan, karena tidak memiliki otoritas Undang-Undang (bukan BUMN dan BPJS).

Bahwa pada Pasal 15a penjelasan pasal atas UU Hak Cipta dinyatakan “yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar” adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi (*economie rights*) atas suatu ciptaan dan *moral rights* adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Ketentuan dan Wewenang pada Pasal 15a atas penjelasan pasal UU Hak Cipta sangatlah fundamental dan wajib ditaati oleh siapapun dan lembaga apapun sebagai wujud subjek dalam sistim hukum nasional dan juga sinkron dan sesuai dengan pasal dan ayat dalam pengujian hingga saat ini.

Bahwa berdasarkan uraian atas Pasal 15a tersebut di atas Pemohon berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi (*economic rights*) atas suatu ciptaan yang telah memiliki kepastian hukum tetap selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun, yang hingga saat ini dalam pengajuan pengujian atas materi Pasal dan ayat UU Hak Cipta Nomor 19/2002 ke Mahkamah Konstitusi, tidak pernah diperhatikan dan diantisipasi atas kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku pada Pasal 15a tersebut. Bukti arogansi kekuasaan Pemerintah dan kesewenang-wenangan kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam melindungi warga negaranya dalam mendapatkan haknya atas manfaat ekonomi dari suatu ciptaan. Karena setiap orang bersamaan kedudukannya didalam hukum dan Pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun.



Bahwa pasal dan ayat dalam pengujian tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang melanggar dan merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan vide UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan *juncto* Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28H ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2). Ketentuan dan wewenang hukum atas pasal dan ayat dalam pengujian telah digunakan untuk tujuan lain selain untuk apa ketentuan/wewenang tersebut diperuntukkan. Wewenang/ketentuan hukum atas UU Hak Cipta harus dipergunakan untuk tujuan mana ia diperuntukkan dan hak-hak yang ada pada UU Hak Cipta tersebut yaitu Hak Ekonomi, Hak Moral dan Hak Eksklusif tidak boleh diamputasi, dihilangkan dengan tidak wajar tidak manusiawi atau dianulir, direduksi untuk kepentingan-kepentingan sesaat dan tidak bermartabat. Ketentuan dan Wewenang Hukum atas pasal dan ayat dalam pengujian disatu pihak tidak dapat ditambahkan kewenangan/ketentuan lain dan dilain pihak tidak dapat dikurangi. Maka pasal dan ayat dalam pengujian ini telah melanggar hukum asas larangan melampaui wewenang dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

C. KERUGIAN HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON SPECIFIK DAN AKTUAL ATAU SETIDAK-TIDAKNYA BERSIFAT POTENSIAL YANG MENURUT PENALARAN YANG WAJAR DAPAT DIPASTIKAN AKAN TERJADI

Bahwa Pemohon mengalami kerugian menurut penalaran yang wajar, jika pasal dan ayat dalam pengujian ini tidak dibatalkan, berdasarkan:

1. Pada Kata Pengantar UU Hak Cipta Nomor 19/2002 bagian c mengatakan bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.
2. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 19/2002 Hak Cipta menyatakan; "Hak Cipta adalah hak eksklusif untuk mengumumkan, memperbanyak dan memberi izin."
3. Pasal 1 ayat (2) menyatakan; Pencipta seorang yang atas inspirasi melahirkan suatu ciptaan.



4. Pasal 1 ayat (3) menyatakan; Ciptaan adalah hasil karya Pencipta.”
5. Pasal 1 ayat (4) menyatakan; “Pencipta sebagai pemilik/pemegang hak cipta.
6. Penjelasan Umum atas UU Nomor 19/2002 tentang Hak Cipta menyatakan adanya:
 - a. Hak Ekonomi; adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi.
 - b. Hak Moral; adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun telah dialihkan.

7. Penjelasan pasal demi pasal;

Pasal 15 huruf a, yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari pencipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.

Alasan-alasan Pemohon adalah sebagai berikut:

Pemohon mengalami kerugian dan akan terus berpotensi merugi apabila pasal dan ayat dalam pengujian ini tidak dibatalkan:

1. Bahwa negara menjamin hak-hak konsitusional Pemohon, yaitu bersamaan kedudukannya di dalam pemerintahan dan hukum dengan tidak ada kecualinya dan berhak memiliki hak milik pribadi. Vide UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 28H ayat (4).
2. Hak (karya) Cipta adalah hak atas kekayaan intelektual adalah bagian dari hak milik pribadi Pemohon (bukti P.3).
3. Bahwa baik ad 1 dan 2 bersifat spesifik dan aktual dalam permohonan ini dengan merujuk UUD 1945 Pasal 34 ayat (2) mengatakan “Negara mengembang sistem jaminan sosial untuk seluruh rakyat.”
4. Bahwa tidak menyatakan negara memonopoli, dan menyatakan sistem jaminan sosial adalah program negara.
5. Bahwa pada UU Nomor 3/1992 tentang Jamsostek (bukti P.12) Pasal 25 ayat (2) menyatakan “Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial adalah Badan Usaha Milik Negara.”
6. Bahwa UU Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (bukti P.13) Pasal 5 ayat (1) menyatakan “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang.”



7. Bahwa UU Nomor 11/2012 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (bukti P.14) Pasal 1 ayat (1) menyatakan “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.”
8. Bahwa ketiga Undang-Undang yang tersebut di atas bersifat spesifik dan aktual dibuat oleh DPR RI/Pemerintah, dan berpotensi sangat merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.
9. Bahwa adanya pasal dan ayat dalam pengujian yang menyatakan “Ciptaan Pemerintah untuk kepentingan nasional dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak karena tidak merugikan kepentingan yang wajar.”
10. Bahwa ad 9 ini telah mengampustasi, mereduksi kapasitas produk Undang-Undang Hak Cipta Pemohon yang telah mempunyai kekuatan hukum yang valid, adanya pembiaran dan membenaran atas tindakan pidana yaitu “Suap (Gratifikasi)” kepada Pemohon sebagai Pemegang Hak Cipta dan sangat tidak manusiawi dan bermartabat.
11. Bahwa “Kepentingan yang wajar” pada Pasal 15a Penjelasan pasal UU Hak Cipta tersebut menyatakan “adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.”
12. Bahwa Pemohon tidak pernah menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan karena terbentur pada “Kendala Hukum Utama” pada pasal dan ayat dalam pengujian ini dan khususnya pada ketentuan dan wewenang atas ketiga Undang-Undang yang terkait dengan sistem Jaminan Sosial yang tersebut di atas.

D. ADANYA HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT (CAUSAL VERBAND) ANTARA KERUGIAN HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL DENGAN UURI YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

1. UUD 1945 Pasal 27 ayat (1)
 - a. Setiap warga negara bersamaan di dalam hukum dan pemerintahan, tanpa kecuali.



- b. Bahwa Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU Hak Cipta Nomor 19/2002 menyatakan “mengumumkan dan memperbanyak ciptaan adalah hak dan seizin pencipta.
 - c. Bahwa pasal dan ayat dalam pengujian menyatakan “Ciptaan pemerintah untuk kepentingan nasional dapat dilakukan dengan tidak meminta izin dari Pemegang Hak Cipta.”
 - d. Bahwa adanya ketidaksamaan di dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan, menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon.
2. UUD 1945 *juncto* Pasal 28H ayat (2).
- a. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
 - b. Bahwa Pasal 1 ayat (2), ayat (3), pencipta dengan dasar inspirasi melahirkan suatu ciptaan dan ciptaan adalah hasil karya pencipta dengan bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
 - c. Bahwa ciptaan yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak jelas karena materi dan substansinya tidak ada, multitafsir, hanyalah gagasan atas ciptaan yang bersifat umum dan dibuat oleh DPR RI/Pemerintah.
 - d. Bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus dalam memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan bukan dengan memilah untuk kepentingan sesaat dan mengorbankan rakyat yang seharusnya kepentingan publik dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang tertinggi termasuk etika penegakan konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan pasal dan ayat dalam pengujian menimbulkan kerugian konstitusional, mengakibatkan kendala hukum utama bagi Pemohon.
3. UUD 1945 *juncto* Pasal 28H ayat (4)
- a. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi.
 - b. Bahwa Pasal 1 ayat (2); Pencipta adalah atas inspirasi melahirkan suatu ciptaan, ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Dan



ciptaan Pemohon valid secara hukum (bukti P.3) sebagai hak milik intelektual pribadi Pemohon.

- c. Bahwa pasal dan ayat dalam pengujian menyatakan “*Ciptaan pemerintah untuk kepentingan nasional dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada pemegang hak cipta.*”
- d. Bahwa implementasi atas pasal dan ayat dalam pengujian telah bertindak sewenang-wenang mengambil alih/melanggar hak atas kekayaan intelektual pribadi Pemohon karena tidak memiliki otoritas hukum sesuai Undang-Undang, menjadi terkendala dan tersingkirkan dengan tidak dapat dimanfaatkan/dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan dan hak konstitusional Pemohon dirugikan.

4. UUD 1945 *juncto* Pasal 28D ayat (1)

- a. Setiap orang berhak pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapkan hukum.
- b. Bahwa Pasal 1 ayat (2), ayat (3), Ciptaan adalah hasil karya Pencipta di dalam lapangan ilmu pengetahuan, bentuk yang khas dan bersifat pribadi, lahir berdasarkan kreativitas, keahlian yang dapat dilihat dan dibaca.
- c. Bahwa “*Ciptaan pemerintah untuk kepentingan nasional*” dapat dilakukan dengan tidak meminta izin, tidak merugikan kepentingan yang wajar, diberikan imbalan yang layak kepada pemegang hak cipta.
- d. Bahwa kewenangan konstitusional Pemohon hanya diartikan dalam arogansi kekuasaan, nilai hukum yang sempit, disepelekan dan hanya dimaknai dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dan diberi imbalan yang layak tanpa adanya pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama.

5. UUD 1945 *juncto* Pasal 28I ayat (2).

- a. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan.
- b. Bahwa Pasal 2 ayat (1), Penjelasan umum dan pasal UU Hak Cipta Nomor 19/2002 menyatakan; hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegang hak cipta tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan tanpa izin penciptanya, serta hak moral adalah



hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan tanpa alasan apapun.

- c. Bahwa pasal dan ayat dalam pengujian sangat kontroversial, diskriminatif, dan arogan sangat bertentangan dengan maksud, sifat dan fungsi dari UU Hak Cipta itu sendiri.
- d. Bahwa pasal dan ayat dalam pengujian sangat merugikan kewenangan konstitusional Pemohon, karena hanya disimpulkan dengan “Pemberian imbalan yang layak dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar” sehingga perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun berhak mendapatkan perlindungan.

E. DAMPAK DIKABULKANNYA HAK UJI MATERIAL ATAS UU NOMOR 19/2002 PASAL 18 AYAT (1) TENTANG HAK CIPTA

1. Pemohon berkeyakinan bahwa diterimanya permohonan ini, maka akan berdampak bagi penyelenggaraan sistem jaminan sosial perwujudan kesejahteraan umum melalui pelayanan sistem program jaminan sosial PRISCARD (*Private Social Card*) yang sudah memiliki pengakuan hukum dari negara sebagai Pemegang Hak Cipta atas Program Jaminan Sosial yang sudah ada sejak tahun 1990 (bukti P1, P3).
2. Bahwa Filosofi memajukan dan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terpenuhi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (2).
3. Bahwa UU Nomor 40/2004 tentang sistem jaminan sosial nasional pada pasal 18 menyatakan; Jenis Program Jaminan Sosial meliputi:
 - a. Jaminan Kesehatan
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja
 - c. Jaminan Hari Tua
 - d. Jaminan Pensiun
 - e. Jaminan Kematian
4. Bahwa frasa “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial” adalah sama yang ada pada Sistem Program Jaminan Sosial PRISCARD yang meliputi 11 (sebelas) macam Dana Santunan Sosial bagi seluruh rakyat (bukti P1 dan bukti P2) termasuk di dalamnya kelima Jenis Program Jaminan Sosial (SJSN/BPJS).



5. Bahwa Frasa “memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu” pada UUD 1945 Pasal 34 ayat (2) adalah sesuai dengan cita-cita Pemohon yang hanya memberlakukan iuran sebesar Rp. 50.000,-/ bulan/orang untuk 11 (sebelas) macam santunan dana sosial, dan dapat dilihat melalui website: www.privatesocialsecurity.blogspot.com atau terlampir sebagai tambahan bukti Pemohon untuk pertimbangan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), Ketua Ketua Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 66 UU Hak Cipta Penyelesaian Sengketa menyatakan; “Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya itu dan lagi tidak mengurangi hak Negara melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta”
7. Pasal 72 ayat (1) Ketentuan Pidana menyatakan; “*Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5 Miliar.*”
8. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka kerugian konstitusional yang didalilkan “tidak akan atau tidak lagi terjadi.” Dan memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji materi pasal dan ayat UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 terhadap UUD 1945 sesuai Pasal 51 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi untuk memberi putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, ditinjau dari segi kedudukan hukum, hak konstitusional dan kerugian Pemohon dapat disimpulkan bahwa keberadaan UU Nomor 19/2002 Pasal 18 ayat (1) dalam pengujian baik dari materi pasal dan ayat, yaitu:

Pasal 18 ayat (1) menyatakan “*Pengumuman suatu ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan*”



yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan Imbalan yang layak”.

Bahwa pada hakikatnya Pemerintah/DPR RI ingin menunjukkan arogansi kekuasaan semata-mata, dasar rasionalitas apa sesungguhnya ketentuan itu dibuat dan dicurigai adanya pembiaran hukum yang illegal dan ingin terus dipertahankan, karena sejak awal diberlakukannya ketentuan dan wewenang atas UU tentang Hak Cipta atas materi pasal dan ayat dalam pengujian merupakan “duri dalam daging” yang bertentangan dari dasar dan inti atau maksud, fungsi dan sifat dari Undang-Undang tersebut dan tidak memberikan kedudukan dalam hukum dan kesamaan dalam memperoleh keadilan bagi semua warga negara. Hak-hak yang ada yaitu; hak milik pribadi, hak eksklusif, hak moral dan hak ekonomi atas ciptaan hanya disimpulkan sebagai tidak merugikan kepentingan yang wajar dengan diberikan imbalan yang layak” untuk kepentingan nasional. Hal tersebut sangat ironis dan tidak manusiawi dan bermartabat, sangat diskriminatif memilah-milah sesuai keinginan dan kepentingan kekuasaan pemerintah (Elite) dari kepentingan negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negara. Sehingga ketentuan materi pasal dan ayat dari undang-undang dalam pengujian tersebut tidaklah signifikan, relevan dan efektif dan sangat bertentangan dengan UUD 1945 pada Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 28H ayat (2), ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2).

Bahwa UU Nomor 3/1992 tentang Jamsostek yang telah ditransformasikan ke UU Nomor 40/2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mendapatkan hak monopoli berdasarkan Undang-Undang yang juga terkait erat dengan materi pasal dan ayat dari Undang-Undang dalam pengujian yang menyatakan “Ciptaan yang diselenggarakan Pemerintah untuk kepentingan nasional.” Sehingga wajar materi pasal dan ayat dari undang-undang dalam pengujian ini sangat bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), ayat (4) ditinjau dari tertib tata Undang-Undang. Oleh karena itu beralasan untuk mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi sesuai makna Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 24/2003 dengan permohonan agar UU Nomor 19/2002 tentang Hak Cipta yang berkenaan



materi muatan dalam Pasal 18 ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas (Posita), Pemohon dalam perkara ini memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi atau Rapat Permusyawaratan Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 18 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 18 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RI sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau apabila Majelis Panel Hakim pada Mahkamah Konstitusi mempunyai keputusan lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 16, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Proposal Produk PRISCARD;
2. Bukti P – 2 : Pengembangan Program PRISCARD;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Legalitas Program PRISCARD;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Buku analisa KEPRES Khusus Materi : *Abuse of Power* oleh : Anna Erliyana;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Buku Pembaharuan UU Hak Cipta oleh Prof. MR. DR. Sudargo Gautama, Khusus Materi: Kepentingan Nasional;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Rubrik Media Rakyat Merdeka, oleh Bp. Nasaruddin Umar, Khusus Materi : Plagiasi;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat Penawaran, jawaban dan pengaduan ke Instansi Pemerintah dan Swasta;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi *Dispute Settlement*;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi *Press Released* harian Ibu Kota;
10. Bukti P- 10 : Fotokopi Surat Balasan Lembaga Tinggi Negara;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19/2002;



12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang JAMSOSTEK Nomor 3/1992 dan PP Nomor 36/1995;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Nomor 40/2004;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 24/2011;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kodya Bekasi Provinsi Jawa Barat;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220, selanjutnya disebut UU 19/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), 28H ayat (2), ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum menilai pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945,

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstusionalitasnya tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana yang dipertimbangkan di atas maka objek permohonan sudah tidak ada. Oleh karena permohonan Pemohon telah kehilangan objek maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;



4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon kehilangan objek;
- [4.3] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Aswanto, Patrialis Akbar, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **November**, tahun **dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 14.57 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Aswanto, Patrialis Akbar, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai



Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlan Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fadzlan Budi SN